

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Malang termasuk kota terbesar kedua di Jawa Timur setelah Surabaya. Dengan posisi kota Malang seperti ini, dijumpai kompleksitas problem, baik dalam aspek agama, sosial, budaya, ekonomi, politik, dan sebagainya. Di samping itu, kota Malang termasuk kota dengan perkembangan dan tingkat religiusitas yang tinggi. Hal ini dapat dibuktikan dengan banyaknya pondok pesantren yang berkembang, baik *salaf* maupun modern. Menurut data pada Wikipedia, di kota Malang terdapat 221 pondok pesantren, baik yang berciri *khalafiyah* (modern), *salafiyah* maupun yang kombinasi. Di antara pondok pesantren yang berciri khas *salafiyah* adalah Pondok Pesantren Nurul Huda, Pondok Pesantren Darul Falah, dan Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi'in. Sedangkan pondok pesantren yang berciri khas *khalafiyah*, di antaranya adalah Pondok Pesantren al-Hikam, Pondok Pesantren Sabilirrosyad, Pondok Pesantren Gading, Pesantren al-Fadholi, Pesantren Darut Tauhid, Pondok Pesantren Luhur, dan Pondok Pesantren Nurul Huda.<sup>1</sup>

Bahkan berdasarkan data dari Kementerian Agama kota Malang tahun 2010, terdapat kenaikan jumlah pondok pesantren yang terdaftar di Kementerian Agama dibandingkan tahun sebelumnya. Begitu juga jumlah jamaah haji yang

---

<sup>1</sup>[http://id.wikipedia.org/wiki/Daftar\\_pesantren\\_di\\_Kabupaten\\_Malang](http://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_pesantren_di_Kabupaten_Malang). (17 Januari 2013)

diberangkatkan pada tahun 2010 mengalami kenaikan sebesar 20,71% dibandingkan tahun sebelumnya (2009).<sup>2</sup>

Meski demikian, tingkat kekerasan terhadap perempuan baik secara fisik maupun psikologi di kota Malang dan Kabupaten Malang pada tahun 2012 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Berdasarkan catatan Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak di Malang, selama tahun 2012 terjadi 532 kasus kekerasan. Tindakan kekerasan seksual terhadap anak sebanyak 60 persen, kekerasan dalam rumah tangga 30 persen. Sedangkan kekerasan penganiayaan yang dialami kaum perempuan sekitar 10 persen.<sup>3</sup>

Kenyataan ini wajar terjadi karena memang teks-teks hadis yang menyangkut tentang perempuan seringkali dipahami secara tekstualis-parsialis. MM dalam memahami hadis tentang laknat malaikat terhadap istri yang menolak diajak berhubungan badan dengan suami sebagai bukti bahwa perempuan, terutama istri harus patuh dan taat kepada suaminya, tidak hanya dalam urusan hubungan badan, tetapi juga dalam hal-hal lainnya, selama tidak dalam hal kemaksiatan. Hadis ini menjadi petunjuk bagi wanita agar lebih mengedepankan ketaatan kepada suaminya daripada emosional dan perasaannya.

“Ini menunjukkan betapa besarnya kewajiban seorang wanita untuk taat kepada suaminya bukan hanya dalam hal ini akan tetapi dalam berbagai hal ketika suami meminta istrinya untuk melakukan sesuatu, suami sebagai kepala keluarga harus ditaati, selama tidak pada kemaksiatan. Ini menunjukkan bahwa wanita itu harus mampu menjaga dirinya untuk agar tidak terbawa oleh perasaannya

---

<sup>2</sup>Kantor Kementerian Agama kota Malang 2010.

<sup>3</sup> <http://www.lensaindonesia.com/2013/02/15/532-perempuan-di-malang-jadi-korban-kekerasan-selama-2012.html> (25 Oktober 2013)

emosinya, lebih mengedepankan ketaatan dia kepada suaminya, agar tercipta keselarasan, kenyamanan dan juga ketenangan suami dalam keluarganya.”<sup>4</sup>

N sebagai tokoh masyarakat dari kalangan perempuan menerima makna hadis tersebut secara tekstual apa adanya. Baginya istri harus patuh dan taat bila suami memerintah atau meminta apapun dari istrinya, termasuk meminta untuk berhubungan badan.

“Memang begitu, wanita itu harus punya sedikit rasa takut, agar tidak semaunya sendiri, ada hadis lain yang menyatakan bahwa wanita itu sangat didambakan oleh suami, *al-dunyā mata’un wa khairu mata’ihā al-mar’atu al-ṣāliḥah*, hadis itu imbalan dari situ. Kalau tidak patuh, dimana letak kebahagiaan suami, padahal kebahagiaan suami itu disitu. Setiap hari harus patuh, tatatnya bukan karena takut dosa itu, tapi karena ingin membahagiakan suami, surga dunianya suami disitu”.<sup>5</sup>

Hal ini menjadi sebuah petunjuk awal bahwa masyarakat kota Malang masih belum lepas dari sikap dan pandangan masyarakat jahiliyyah yang merendahkan dan mendiskriminasikan perempuan.

Perempuan dianggap dan diposisikan sebagai warga masyarakat kelas dua pada saat Islam hadir di tengah-tengah masyarakat Arab Jahiliyyah pada waktu itu. Masyarakat Arab, pada saat diangkatnya Muhammad sebagai Rasulullah saw, adalah satu dari sekian masyarakat di dunia yang memarginalkan eksistensi perempuan. Anak perempuan, dalam masyarakat Arab ketika itu adalah aib, sebagaimana difirmankan Allah dalam Q.,S. al-Nahl/16:58-59,

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ ﴿٥٨﴾ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِن سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ ۚ  
 أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ ۗ أَمْرٌ يُدْسُهُ فِي التُّرَابِ ۗ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴿٥٩﴾

<sup>4</sup> MM, Wawancara, Malang, 12 Juni, 2013

<sup>5</sup> N, Wawancara, Malang, 9 April, 2013

dan apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan (kelahiran) anak perempuan, hitamlah (merah padamlah) mukanya, dan Dia sangat marah. Ia Menyembunyikan dirinya dari orang banyak, disebabkan buruknya berita yang disampaikan kepadanya. Apakah Dia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan ataukah akan menguburkannya ke dalam tanah (hidup-hidup) ?. ketahuilah, Alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan itu.<sup>6</sup>

Anak perempuan mereka juga dikubur hidup-hidup sebagaimana disebutkan dalam Q.,S. al-Takwīr/81:8-9.

وَإِذَا الْمَوْءِدَةُ سُئِلَتْ ﴿٨﴾ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ ﴿٩﴾

dan apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya, Karena dosa apakah dia dibunuh.<sup>7</sup>

Kehadiran Islam membawa secercah harapan bagi perempuan. Perempuan bukan lagi makhluk yang dipinggirkan dan direndahkan martabat dan derajatnya. Komaruddin Hidayat<sup>8</sup> menyebutkan bahwa citra wanita yang diidealkan dalam al-Quran ialah wanita yang memiliki kemandirian politik (*al-istiqlāl al-siyāsī*), sebagaimana disebutkan dalam Q.,S. al-Mumtaḥanah/60:12,

يَتَأْتِيهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعُنَكَ عَلَىٰ أَنْ لَا يُنْفِرْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِيَنَّكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْنَهُنَّ وَأَسْتَغْفِرْ لَهُنَّ ۗ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٢﴾

Hai Nabi, apabila datang kepadamu perempuan-perempuan yang beriman untuk Mengadakan janji setia, bahwa mereka tiada akan menyekutukan Allah, tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anaknya, tidak akan berbuat Dusta yang mereka ada-adakan antara tangan

<sup>6</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya*, (Jakarta: Jabal Raudhah, 2009), 273

<sup>7</sup> Ibid., 567

<sup>8</sup> Komaruddin Hidayat, kata pengantar dalam Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Dalam al-Qur'an* (Jakarta: Paramadina, 2001), xxvi

dan kaki mereka dan tidak akan mendurhakaimu dalam urusan yang baik, Maka terimalah janji setia mereka dan mohonkanlah ampunan kepada Allah untuk mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.<sup>9</sup>

Dalam Al-Qur'an, Allah membenarkan perempuan untuk menyuarakan kebenaran dan melakukan gerakan oposisi terhadap berbagai kemungkaran sebagaimana disebutkan dalam Q.,S. al-Tawbah/9:71.

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٧١﴾

Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan *shalat*, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana .<sup>10</sup>

Nasaruddin Umar<sup>11</sup> dalam disertasinya menyebutkan bahwa dalam al-Qur'an terdapat berbagai ayat yang menjelaskan tentang prinsip-prinsip kesetaraan kedudukan perempuan dan laki-laki. Laki-laki dan perempuan sama-sama sebagai hamba Allah sebagaimana disebutkan dalam Q.,S. al-Dzāriyat/51:56 dan Q.,S. al-Ḥujurāt/49:13,

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾  
يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاهُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ﴿٤٩﴾ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ﴿٤٩﴾ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿٥٠﴾

<sup>9</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya*, 551

<sup>10</sup> Ibid., 197

<sup>11</sup> Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Dalam al-Qur'an* (Jakarta: Paramadina, 2001)

dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku.<sup>12</sup>

Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.<sup>13</sup>

Pada perkembangan selanjutnya, semangat Islam untuk mengangkat derajat perempuan, terkadang terhalang oleh budaya<sup>14</sup> dan berbagai teks-teks keagamaan yang dipahami secara tekstual dan partikular. Ketidakadilan dan pola pikir serta perilaku masyarakat secara umum kepada perempuan seringkali masih *bias gender*.<sup>15</sup> Hak – hak perempuan untuk berkiprah di luar rumah sering dikebiri, ketidakadilan terhadap perempuan masih hidup dan tumbuh subur di tengah – tengah masyarakat Indonesia<sup>16</sup>. Berbagai teks al-Qur'an<sup>17</sup> maupun hadis<sup>18</sup> yang secara tekstual menampakkan ketidakberpihakan kepada kaum

<sup>12</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya*, 523.

<sup>13</sup> *Ibid.*, 517

<sup>14</sup> Data Susenas 2003 menunjukkan bahwa jumlah perempuan usia 10 tahun ke atas yang tidak/belum pernah sekolah dua kali lipat jumlah laki-laki (11,56%/5,43%). Penduduk perempuan yang buta huruf sekitar 12,28%. Sedangkan penduduk laki-laki yang buta huruf sekitar 5,84%. [www.suarapembaruan.com/news/2004/09/24/index.html](http://www.suarapembaruan.com/news/2004/09/24/index.html). (14 Januari 2013).

<sup>15</sup> Kata gender berasal dari bahasa Inggris, *gender*. John M. Echol dan Hasan Shadily dalam *Kamus Inggris-Indonesia* terbitan Gramedia mengartikan kata ini dengan “jenis kelamin” tentu saja arti demikian kurang tepat sebab kata *gender* disamakan artinya dengan kata *sex*. Dengan mengutip *Women's Studies Enciclopedia*, Nasaruddin Umar mengartikan kata gender sebagai sebuah konsep kultural yang berupaya membuat perbedaan dalam hal peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat. Lihat Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan gender dalam al-Qur'an* (Jakarta: Paramadina, 2001), 33-35. Karena itu *gender* bukan bersifat kodrati sebagaimana *sex* (jenis kelamin) ia lebih pada perbedaan perilaku antara laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi oleh proses sosial budaya masyarakat yang panjang. Lihat Mansour Faqih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 8.

<sup>16</sup> Dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh Mufidah, masih dijumpai pandangan diskriminatif terhadap perempuan oleh sebagian santri di sebuah pesantren. Lihat: Mufidah Ch, *Gender Di Pesantren Salaf* (Malang: UIN Press, 2010)

<sup>17</sup> Misal, ayat tentang waris Q.,s. al-Nisa'/4:11, kepemimpinan Q.,s. al-Nisa'/4:34, dll.

<sup>18</sup> Misal, hadis tentang perempuan yang kurang akal dan agama dan kepemimpinan perempuan dalam politik yang akan diuraikan dalam pada bab selanjutnya.

perempuan, selalu menjadi justifikasi dan pembenaran sikap diskriminatif terhadap perempuan. Teks-teks keagamaan tersebut, dipahami oleh sebagian pemikir Islam konservatif<sup>19</sup> dan ditransmisikan apa adanya, tanpa mempertimbangkan *asbab al-nuzūl* dan *asbab al-wurūdhya*.

Meski Islam telah mendekonstruksi pemahaman doktrin dan sikap – sikap diskriminatif terhadap perempuan, ironisnya hingga saat ini pandangan masyarakat secara umum terhadap perempuan masih saja buruk. Perempuan cenderung dipandang sebagai manusia kelas dua yang tidak layak memimpin dan menduduki posisi-posisi kunci di berbagai ruang publik. Perempuan masih cenderung ditempatkan pada posisi-posisi domestik, seperti merawat rumah tangga, mengasuh anak dan memasak di dapur. Relasi laki-laki dan perempuan dalam ranah keluargapun diskriminatif, laki-laki adalah pemimpin dan penanggungjawab rumah tangga, sementara perempuan meskipun memiliki kemampuan intelektual selalu berposisi sebagai “abdi” suami yang harus taat, sekalipun suami berlaku tidak adil terhadapnya.

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menemukan sebanyak 282 peraturan daerah (perda) di 100 kabupaten dan kota di 28 propinsi yang mendiskreditkan kaum hawa. Peraturan daerah diskriminatif itu juga telah menjadikan tiga perempuan sebagai korban. Mereka antara lain seorang ibu rumah tangga di Tangerang, Banten, ditangkap oleh Satpol PP karena diduga sebagai pekerja seks komersial saat malam hari di

---

<sup>19</sup> Misal Imam Nawawi al-Bantani yang memperbolehkan seorang suami memukul istrinya karena menolak berhias, menolak diajak tidur, keluar rumah tanpa izin suami... dll. Lihat: Nawawi al-Bantani, *Uqūd al-Lujain Fī Bayāni al-Ḥuqūq al-Zaujain* (Surabaya: Hidayah, tt), 5

luar rumah, padahal ia baru pulang dari bekerja. Akibatnya, timbul stigma masyarakat yang menganggapnya sebagai PSK. Wanita itu pun mengalami tekanan psikologis dan akhirnya meninggal. Selain itu, wanita di Provinsi Aceh bunuh diri karena diduga menanggung malu. Ia dicap sebagai PSK setelah ditangkap Polisi Syariat Islam Aceh yang mendapatinya keluar pada malam hari.<sup>20</sup>

Kembalinya posisi perempuan sebagai kelompok masyarakat kelas dua yang sering kali hak – hak sosialnya terhalang, tidak lepas dari penafsiran – penafsiran tekstualis-parsialis oleh sebagian kelompok elite agama. Sebagai contoh, ketika Ibnu Araby ( W 38 H ), tokoh sufi berbicara tentang perempuan, dia mengatakan bahwa perempuan lebih rendah dari laki-laki, karena Siti Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam. Ibnu Araby menjadikan surat al-Baqarah ayat 228 sebagai hujjah atas pendapatnya tersebut. Padahal kalau dilihat secara keseluruhan ayat ini, akan tampak bahwa hal ini tidak menyangkut laki-laki secara umum, tetapi hanya kasus perceraian.<sup>21</sup>

Sebagaimana disebutkan di atas, meskipun al-Qur'an memihak pada kesamaan laki-laki dan perempuan, secara tekstual al-Qur'an memang menyatakan adanya kelebihan tertentu laki-laki dari pada perempuan. Akan tetapi, dengan mengabaikan sosio-historisnya, para *Fuqahā'*, kata Asghar Ali Engineer, berusaha memberi status yang lebih unggul bagi laki-laki dalam

---

<sup>20</sup><http://nasional.kompas.com/read/2012/11/23/05393810/Komnas.Perempuan.Temukan.282.Perda.Diskriminatif>. (15 Desember 2012)

<sup>21</sup> Nur Jannah Ismail, *Perempuan dalam Pasungan*, (Yogyakarta, Lkis,2003), 3.

pengertian normatif, misalnya tentang status suami sebagai *qawwāmūn* dalam surat al-Nisa' ayat 34.

Asghar mengkritik metode para mufassir yang memahami ayat ini semata-mata bersifat teologis dengan mengabaikan pendekatan sosiologis. Seharusnya para mufassir menggunakan pendekatan sosio-teologis dalam memahami ayat-ayat al-Qur'an. Asghar menulis bahwa al-Qur'an secara tekstual memang berbicara tentang kaum laki-laki memiliki kelebihan dan keunggulan sosial atas kaum perempuan. Tetapi pemahaman terhadap ayat-ayat semacam itu haruslah melibatkan konteks historisitasnya, karena tidak akan ada kitab suci yang bisa efektif, jika mengabaikan konteksnya sama sekali.<sup>22</sup>

Akan tetapi, ketika masyarakat yang terdidik sudah mulai memiliki kesadaran *sexis*<sup>23</sup>, berbagai kajian terhadap teks-teks keagamaan yang tidak sensitif gender mulai marak digiatkan. Kajian-kajian tersebut sudah mulai merembet kepada teks-teks yang selama ini dianggap sudah mapan dan valid. Sebagai sebuah contoh, hadis-hadis yang dianggap tendensius dan menebarkan kebencian kepada perempuan, atau setidaknya hadis yang secara tersurat meminggirkan peran dan eksistensi perempuan mulai diuji validitas sanad dan matannya. Fatima Mernissi, adalah seorang diantara sekian banyak kaum akademisi yang secara serius mulai mengkaji dan menganalisis hadis-hadis yang

---

<sup>22</sup> Asghar Ali Engineer, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, terj. Farid Wadji dan Cici (Yogyakarta :LSPPA Yayasan Parakarsa , 1994) , 61.

<sup>23</sup> Kesadaran *sexis* sebagaimana didefinisikan oleh Kamila Bhasin dan Nighat Said Khan, yaitu seseorang yang mengenali adanya diskriminasi atas dasar jenis kelamin (seksisme) seperti dominasi laki-laki atas perempuan, pelaksanaan sistem patriarki, dan ia melakukan tindakan untuk menentang itu. Lihat: Budhy Munawar Rahman et.al. *Penafsiran Islam Liberal atas Isu-Isu Gender dan Feminisme di Indonesia*, dalam *Rekonstruksi Metodologis dalam Islam*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar). 32

diistilahkan sebagai hadis misoginis.<sup>24</sup> Dalam buku *Speaking in Gods Name: Islamic Law, Authority, and Woman* yang sudah diterjemahkan oleh penerbit Serambi dengan judul terjemahan *Atas Nama Tuhan: dari Fikih Otoriter Ke Fikih Otoritatif*, Khaled mengkritisi sikap otoriter sejumlah kalangan umat Islam yang merasa ‘paling benar’ dalam menafsirkan teks Suci al-Qur’an dan Hadis. Dengan pendekatan Hermeneutika, beliau berusaha melakukan penafsiran makna terhadap fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh CRLO ( *Council for Scientific Research and Legal Opinions* ), [*al-Lajnah al-Dāimah li al-Buḥūṣ al-‘Ilmiyyah wa al-Iftā’*].<sup>25</sup>

Dalam konteks Indonesia, kajian yang lebih serius, lebih fokus dan lebih luas terhadap hadis-hadis ‘misoginis’ juga semakin marak dilakukan, diantaranya yang dilakukan oleh beberapa akademisi yang kemudian dibukukan dalam sebuah buku yang berjudul “Perempuan Tertindas? Kajian Hadis-Hadis Misoginis”.<sup>26</sup> Kajian terhadap hadis-hadis misoginis yang terdapat dalam buku tersebut mencakup dua belas hadis yang dikelompokkan menjadi tiga tema, yaitu: (a) eksistensi perempuan, (b) hak dan kewajiban suami-istri dalam keluarga, (c) kepemimpinan perempuan. Penelitian yang sama juga dilakukan

---

<sup>24</sup> Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Misoginis bermakna: orang yang membenci wanita. Kata ini berasal dari bahasa Inggris *Misogyny* yang bermakna kebencian terhadap perempuan (*the hatred of women*). Hadis adalah ucapan, perbuatan, persetujuan, atau karakter yang dikaitkan dengan Nabi saw Muhammad saw. (*ma udhifa ila al-Nabi saw saw. min qaulin aw fi’lin aw taqririn aw shifatin*). Lihat: Mahmud al-Ṭahhān. *Taysīru Muṣṭalahi al-Ḥadīth* (Iskandariyah: Markaz Al-Huda li al-Dirāsāt), 16. Jadi, hadis-hadis misoginis adalah hadis-hadis yang secara tersurat dianggap membenci perempuan.

<sup>25</sup> Sebuah lembaga resmi di Arab Saudi yang diberikan kepercayaan untuk mengeluarkan fatwa. Lihat; Khaled Abu al-Fadl, *Atas nama tuhan*, terj. R Cecep Lukman Y (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, cet, I, 2004)

<sup>26</sup> Hamim Ilyas, *Perempuan Tertindas? Kajian Hadis-Hadis Misoginis*. (Yogyakarta: eLSAQ Press, Cet III, 2008)

oleh Salamah Noorhidayati dengan judul: “Hadis-Hadis Misoginis Dalam *ṣaḥīḥ* Bukhari dan *ṣaḥīḥ* Muslim (Sebuah Upaya Rekonstruksi Pemahaman)”. Nur Khoirin juga melakukan penelitian dengan judul: “Telaah Terhadap Otentisitas Hadis - Hadis Misoginis”. Ketiga penelitian tersebut berusaha merekonstruksi pemahaman, menkontekstualisasikan, melacak *asbab al-wurūd*, atau menguji sejauh mana perawi dari hadis-hadis ‘misoginis’ yang dikaji bisa dipercaya.

Namun demikian, dari keseluruhan penelitian yang bisa dilacak, penelitian mengenai hadis-hadis misoginis banyak terfokus pada kajian matan dan sanad. Penelitian yang bersifat empiris dan kekinian, atau secara khusus yang berkenaan dengan respon masyarakat kontemporer terhadap hadis-hadis yang dikategorikan sebagai hadis misoginis belum menjadi perhatian dari para pengkaji hadis secara lebih luas.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh M Tasrif,<sup>27</sup> sampai tahun 2008 belum ada satupun penelitian Tesis maupun Disertasi yang fokus kajiannya menyentuh wilayah empiris-praktis, semua penelitiannya masih berkuat pada wilayah normatif. Penelitian tentang *living sunnah*<sup>28</sup> menjadi sangat penting karena masyarakat adalah pengguna dari hadis-hadis tersebut.

Sepanjang pembacaan peneliti terhadap hasil-hasil penelitian tentang hadis-hadis misoginis dan pemahaman terhadapnya, ada satu penelitian yang

---

<sup>27</sup> M Tasrif, *Pengembangan Model Studi Hadis Telaah Epistemologi Terhadap Studi Hadis di IAIN Sunan Ampel Surabaya*. Jurnal; Edisi 7, Volume IV, (April, 2008). Dalam <http://isjd.pdii.lipi.go.id/index.php/Tim-ISJD.html> (19 Juni 2012)

<sup>28</sup> Yang dimaksud dengan *living sunnah* atau ‘sunnah yang hidup’ dalam penelitian ini adalah tafsir para ulama, penguasa, hakim dan masyarakat pada masa kontemporer atas perilaku Nabi saw yang sudah mengalami verbalisasi menjadi hadis Nabi saw . Pembahasan mengenai *living sunnah* akan dibahas pada bab II dalam penelitian ini.

mendesripsikan pemahaman pengasuh pesantren terhadap hadis-hadis misoginis dengan melihat apakah pemahamannya cenderung tekstual dan mendiskreditkan laki-laki atau cenderung kontekstual dan menghormati harkat perempuan.<sup>29</sup> Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa pemahaman para kyai terhadap hadis – hadis misoginis masih terkesan diskriminatif, subyek penelitiannya juga hanya menyentuh kalangan masyarakat tertentu, yaitu elit agama (baca; kyai) yang sasaran utama dakwah mereka adalah masyarakat kalangan menengah ke bawah. Penelitian tersebut masih belum menyentuh semua lapisan elemen masyarakat karena subyek kajiannya dipusatkan pada pengasuh pesantren. Pengasuh pondok pesantren bila dikaitkan dengan organisasi keagamaan, cenderung mewakili satu elemen organisasi keagamaan saja yaitu NU, karena ciri yang sangat mendasar dari organisasi ini adalah kyai dan pesantren.<sup>30</sup>

Penelitian ini menjadi sangat urgen dan signifikan untuk dilakukan karena yang menjadi subyek penelitiannya adalah aktifis organisasi keagamaan<sup>31</sup> yang berada di wilayah kota Malang, yang dibatasi pada organisasi keagamaan Muhammaadiyah, NU dan HTI. Masing-masing organisasi tersebut mempunyai peran dan mengemban misi untuk menyebarkan idiologi dan dogma keagamaan kepada semua lapisan masyarakat, sesuai dengan ciri khas dan karakter masing-

---

<sup>29</sup> A. Muchaddam Fahham, Pemahaman Pengasuh Pondok Pesantren Terhadap Hadis-Hadis Misoginis, Studi Kasus di Pondok Pesantren di Kabupaten Ponorogo. *Jurnal Egalita*, Vol 2, No 1, 2007.

<sup>30</sup> Nur Syam, *Islam Pesisir* (Yogyakarta: Lkis, 2005), 82-83

<sup>31</sup> Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), aktivis adalah orang (terutama anggota organisasi politik, sosial, buruh, petani, pemuda, mahasiswa, wanita) yang bekerja aktif mendorong pelaksanaan sesuatu atau berbagai kegiatan dalam organisasinya. Organisasi adalah kelompok kerja sama antara orang-orang yang diadakan untuk mencapai tujuan bersama. Sedangkan keagamaan adalah yang berhubungan dengan agama. Lihat; Kamus Besar Bahasa Indonesia Offline versi 1.2 Jadi, aktivis organisasi keagamaan adalah mereka yang aktif, baik secara struktural maupun kultural dalam suatu organisasi keagamaan tertentu.

masing, baik kalangan masyarakat yang akademis maupun non akademis, awam maupun terpelajar, kalangan atas maupun bawah.

## **B. Identifikasi dan Batasan Masalah**

Hadis-hadis yang bernuansa misoginis jumlahnya tidak sedikit, tetapi dari sekian banyak hadis misoginis yang dijumpai, penulis memilih lima hadis yang dijadikan obyek penelitian. Pemilihan hadis tersebut dilandasi oleh temuan penulis tentang sejumlah hadis – hadis misoginis yang bermuara pada tiga tema pokok; yaitu tema tentang eksistensi perempuan, hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga dan kepemimpinan perempuan. Hadis tentang penciptaan perempuan dari tulang rusuk laki – laki dan tentang vonis kurang akal dan agama bagi perempuan, merupakan dua hadis yang mewakili beberapa hadis misoginis tentang eksistensi perempuan. Seperti hadis tentang perbedaan air seni laki-laki dan perempuan, pembagian waris, perempuan membawa sial, dan hadis tentang perempuan yang lewat di depan laki-laki yang sedang melaksanakan *ṣalat* tanpa *sutraḥ* dapat membatalkan *ṣalat* laki-laki tersebut. Pembahasan tentang eksistensi perempuan di letakkan di bagian awal, karena konsep mengenai penciptaan perempuan seringkali dijadikan legitimasi superioritas laki – laki atas perempuan.

Pemilihan hadis tentang penolakan seorang istri untuk melakukan hubungan badan dengan suami, disebabkan hadis tersebut dianggap penulis telah mewakili sejumlah hadis misoginis yang berkutat seputar hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga. Diantaranya adalah hadis tentang ‘iddah, talak,

*nusyūz*, wali, kewajiban istri meminta izin suami dalam hal ritual ibadah sunnah, pengandaian sujud seorang istri kepada suami dan menjlati bisulnya, dan hadis tentang *riḍa* Allah di tangan suami. Dari sekian banyak hadis misoginis tadi yang berbicara tentang hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga, hadis tentang penolakan seorang istri untuk melakukan hubungan badan dengan suami sering menjadi topik hangat dalam kajian ilmiah, dan seringkali digunakan oleh sebagian suami untuk melegalisasi superioritas suami atas istri.

Sedangkan dua hadis terakhir, menurut penulis telah mewakili beberapa hadis tentang kepemimpinan perempuan baik di wilayah agama maupun sosial. Diantaranya adalah hadis tentang pergi dengan *mahram*, dan hadis tentang *ṣalat* di rumah lebih baik dari pada di masjid. Dua hadis yang penulis pilih dalam penelitian ini seringkali menjadi dasar diskriminasi perempuan untuk menjadi pemimpin di berbagai ranah agama dan sosial. Selain argumenasi yang telah di paparkan sebelumnya, kelima hadis yang tertera dalam penelitian ini semuanya berstatus *ṣaḥīḥ*, sehingga wajar bila hadis –hadis tersebut selalu menjadi pembenaran bagi laki- laki untuk melegalkan superioritasnya atas kaum perempuan. Dengan di pilihnya kelima hadis tersebut, diharapkan dapat mewakili seluruh hadis yang bernuansa misoginis.

Redaksi hadis-hadis tersebut sebagai berikut;

1. Penciptaan perempuan dari tulang rusuk laki-laki.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: {اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ، فَإِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعٍ، وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الضِّلَعِ أَعْلَاهُ، فَإِنْ ذَهَبَتْ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ، وَإِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ، فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ} <sup>32</sup>

Diriwayatkan dari Abu Hurairah, bahwa Nabi saw bersabda; “Saling berpesanlah kalian untuk berbuat baik kepada wanita, karena wanita diciptakan dari tulang rusuk, dan bagian tulang rusuk yang paling bengkok adalah bagian paling atas. Jika kamu berusaha meluruskannya, maka kamu akan mematahkannya, dan bilamana kamu membiarkannya apa adanya, maka ia akan tetap dalam keadaan bengkok, maka, saling berpesanlah kalian untuk berbuat baik kepada perempuan.”

## 2. Perempuan kurang akal dan kurang agama.

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي أَضْحَى - أَوْ فِطْرٍ - إِلَى الْمُصَلَّى ، فَمَرَّ عَلَى النِّسَاءِ فَقَالَ { يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ ، فَإِنِّي أُرِيكُمْ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ } . فَقُلْنَ وَيْمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ { تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ ، وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ ، مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلِ وَدِينٍ أَذْهَبَ لُبَّ الرَّجُلِ الْحَازِمِ مِنْ إِحْدَاكُنَّ } قُلْنَ وَمَا نُقْصَانُ دِينِنَا وَعَقْلِنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ { أَلَيْسَ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ مِثْلَ نِصْفِ شَهَادَةِ الرَّجُلِ } . قُلْنَ بَلَى . قَالَ { فَذَلِكَ مِنْ نُقْصَانِ عَقْلِهَا ، أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ } . قُلْنَ بَلَى . قَالَ « فَذَلِكَ مِنْ نُقْصَانِ دِينِهَا » <sup>33</sup>

Diriwayatkan dari Abu Sa'id al-Khudri, dia berkata bahwa Nabi saw keluar untuk melakukan *shalat* hari raya Idul Adha atau Idul Fitri (keraguan dari rawi). Dalam perjalanan, beliau berjumpa dengan beberapa perempuan. Kemudian beliau bersabda: “wahai perempuan! bersedekahlah, karena aku melihat kamu menjadi sebagian besar penghuni neraka.” Mereka bertanya: “apa sebabnya, wahai Rasulullah?” Beliau menjawab: “kamu sekalian banyak melaknat dan tidak berterimakasih atas kebaikan suami. Aku tidak mengetahui ada wanita yang kurang akal dan agamanya yang bisa menghilangkan akal laki-laki yang sabar, selain salah seorang diantara kalian.” Mereka bertanya: “wahai Rasulullah, apa maksud kurangnya akal dan agama kami?.” Beliau menjawab: “tidakkah kesaksian seorang perempuan itu sama dengan separoh kesaksian seorang laki-laki?.” Mereka

<sup>32</sup> Muhammad Abu Fida' Isma'il al-Bukhāriy, *Al-Jāmi' al-Sahīh al-Mukhtaṣar*. Taḥqīq: Muṣṭafa al-Bughā (Bairut: Dār Ibn Kathīr, 1987), 3, 1212

<sup>33</sup> Ibid., 1,116

menjawab: “aa”. Beliau melanjutkan sabdanya; “ itulah kekurangan akal nya, tidakkah jika perempuan itu menstruasi, dia tidak *salat* dan tidak juga berpuasa?” Mereka menjawab; “ya”, Beliau melanjutkan sabdanya: “itulah kekurangan agamanya”.

### 3. Penolakan seorang istri untuk melakukan hubungan badan dengan suami.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: {إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ فَبَاتَ غَضَبَانَ عَلَيْهَا لَعَنَّهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ} <sup>34</sup>

Diriwayatkan dari Abu Hurairah, Nabi saw bersabda; “bila seorang suami mengajak istrinya ke tempat tidur, kemudian istrinya enggan memenuhi ajakannya, sehingga suami marah kepadanya, maka sepanjang malam istri akan dilaknat oleh malaikat sampai subuh”.

### 4. Penegasian perempuan sebagai Imam *Salat*

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ حَمَّادٍ الْحَضْرَمِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ جُمَيْعٍ، عَنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ خَلَّادٍ، عَنْ أُمِّ وَرَقَةَ بِنْتِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ، بِهَذَا الْحَدِيثِ، وَالْأَوَّلُ أَتَمُّ، قَالَ: وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَزُورُهَا فِي بَيْتِهَا وَجَعَلَ لَهَا مُؤَدِّنًا يُؤَدِّنُ لَهَا، وَأَمَرَهَا أَنْ تَوْمَّ أَهْلَ دَارِهَا، قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: فَأَنَا رَأَيْتُ مُؤَدِّنَهَا شَيْخًا كَبِيرًا <sup>35</sup>

Diriwayatkan dari Ummu Waraqah, suatu ketika Nabi saw berkunjung ke rumah Ummu Waraqah, beliau mengangkat muadzin untuk dia dan menyuruhnya untuk menjadi imam keluarga di rumahnya. Abdur Rahman berkata bahwa muadzinnnya adalah seorang laki-laki yang sudah tua.

### 5. Kepemimpinan perempuan dalam politik

عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ لَقَدْ نَفَعَنِي اللَّهُ بِكَلِمَةٍ سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَيَّامَ الْجَمَلِ ، بَعْدَ مَا كِدْتُ أَنْ أَلْحَقَ بِأَصْحَابِ الْجَمَلِ فَأَقَاتِلَ مَعَهُمْ قَالَ لَمَّا بَلَغَ رَسُولُ

<sup>34</sup> Ibid., 3, 1182

<sup>35</sup> Sulaiman ibn al-Ash'ath al-Sajistani, *Sunan Abi Dawud*. Tahqīq: Muhammad Muhyiddin Abdu al-Hamid (Bairut: al-Maktabah al-‘Asriyyah, t,tp), I, 217

اللَّهُ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّ أَهْلَ فَارِسَ قَدْ مَلَكُوا عَلَيْهِمْ بِنْتَ كِسْرَى قَالَ {لَنْ  
يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ} <sup>36</sup>

Diriwayatkan dari Abi Bakrah, dia berkata: “sungguh Allah memberiku sebuah pemahaman sabda dari Nabi saw yang bermanfaat pada saat perang Jamal; ketika Nabi saw mendengar rakyat Persia mengangkat putri raja Kisra menjadi raja, beliau bersabda; “tidak akan dapat meraih kejayaan, negara yang dipimpin oleh seorang perempuan”

Organisasi keagamaan di Indonesia sangat banyak, diantaranya adalah Majelis Mujahidin, Front Pembela Islam, Ahmadiyah, Persatuan Islam dll. Dalam penelitian ini, aktivis organisasi keagamaan yang dijadikan obyek penelitian dibatasi tiga organisasi keagamaan, yaitu Nahdhatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

Pemilihan tiga organisasi keagamaan tersebut didasari oleh sebuah penelitian yang telah dilakukan oleh para ahli di bidangnya seputar gerak dinamika lembaga organisasi keagamaan di Indonesia. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa Muhammadiyah merupakan organisasi keagamaan dengan gerakan pembaruan yang dilakukan oleh *abdi ndalem* santri dan kelas menengah kota. Sedangkan NU dikenal sebagai organisasi tradisional yang mengklaim sebagai gerakan untuk mempertahankan tradisi kepemimpinan kaum Ulama dan mendeklarasikan konsep “menjaga keutamaan yang telah dilakukan oleh Ulama salaf yang shaleh tetapi juga mengambil sesuatu yang baru yang lebih memberi maslahat”. NU dan Muhammadiyah merupakan dua pilar gerakan keagamaan di Indonesia. Bila NU dan Muhammadiyah mempunyai wajah yang moderat,<sup>37</sup>

<sup>36</sup> Muhammad Abu Fida' Isma'il al-Bukhāriy, *Al-Jāmi' al-Ṣahīh al-Mukhtaṣar*. 4, 1610

<sup>37</sup> Nur Syam, *Islam Pesisir*. 82-83

maka organisasi keagamaan HTI diklaim sebagai organisasi keagamaan dengan aliran radikal atau fundamentalis.<sup>38</sup> Menelusuri dan mengeksplorasi pemikiran mereka seputar hadis-hadis misoginis menjadi sangat menarik dan akan menghasilkan sebuah varian pemaknaan yang lebih variatif terhadap hadis-hadis misoginis, melihat karakter dan ciri khas dari masing-masing organisasi keagamaan.<sup>39</sup>

Dengan begitu, pemahaman mereka terhadap hadis – hadis misoginis menjadi sangat penting dalam kajian *living sunnah* atau sunnah yang hidup (*al-sunnah al-ḥayyah* atau *hadis in everyday life*) dalam masyarakat, sehingga bisa dilakukan langkah-langkah konkrit dan tepat sasaran dalam membumikan pemahaman dan praktik sunnah yang ideal di tengah – tengah masyarakat.

### C. Rumusan Masalah Penelitian

Berangkat dari berbagai persoalan yang telah dikemukakan dalam latar belakang penelitian di atas, penelitian ini difokuskan untuk menjawab:

1. Bagaimana konstruksi pemahaman aktivis organisasi keagamaan kota Malang terhadap hadis-hadis misoginis?
2. Bagaimana akar pemahaman aktivis organisasi keagamaan kota Malang terhadap hadis-hadis misoginis?

---

<sup>38</sup> Lihat; Umi Sumbulah, *Konfigurasi Fundamentalisme Islam* (Malang: UIN Malang Press, 2009)

<sup>39</sup> NU dan Muhammadiyah mempunyai karakter moderat, sedangkan HTI memiliki karakter yang radikal. Adapun ciri utama dari NU adalah Kyai dan Pesantren, sedangkan Muhammadiyah mempunyai ciri amal usaha di bidang pendidikan, kesehatan dll. Lihat; Nur Syam, *Islam Pesisir*. 83

3. Bagaimana cara penyebaran pemahaman aktivis organisasi keagamaan kota Malang terhadap hadis-hadis misoginis?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Untuk menemukan pandangan aktivis organisasi keagamaan kota Malang terhadap hadis-hadis misoginis.
2. Untuk menemukan akar pemahaman aktivis organisasi keagamaan kota Malang terhadap hadis-hadis misoginis.
3. Untuk menemukan cara penyebaran pemahaman aktivis organisasi keagamaan kota Malang terhadap hadis-hadis misoginis.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat dan kontribusi yang positif baik secara teoretis maupun praktis sebagaimana berikut:

1. Secara teoretis, hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi dalam hal:
  - a. Memetakan pemahaman aktifis keagamaan kota Malang terhadap hadis-hadis misoginis, sehingga bisa dibuat tipologi yang bisa memberikan gambaran sejauh mana latar belakang sosial, dan paham keagamaan tertentu bisa mempengaruhi dan membentuk *mindset* seorang aktivis keagamaan dalam melihat dan menginterpretasikan hadis-hadis misoginis.
  - b. Berkontribusi dalam melengkapi wawasan para pengkaji hadis dari aspek kekinian, kedisinian, dan empirisitas suatu hadis yang hidup dan dipahami

masyarakat, sebab selama ini penelitian tentang hadis, dan khususnya hadis-hadis misoginis lebih dititikberatkan dalam kajian matan dan sanadnya saja.

2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi pertimbangan akademis dan sosiologis bagi para ulama, guru dan khususnya pemerintah dalam merumuskan metode pembelajaran keagamaan yang tepat, sehingga teks-teks keagamaan yang dianggap diskriminatif-anti humanisme, dan khususnya hadis-hadis yang dianggap misoginis oleh sebagian kalangan, bisa dipahami secara benar dan tepat.

#### F. Kerangka Teori Penelitian

Misoginis merupakan istilah yang berasal dari bahasa Inggris *misogyny* yang artinya kebencian terhadap perempuan.<sup>40</sup> Kamus Ilmiah Populer menyebutkan, terdapat tiga ungkapan berkaitan dengan istilah tersebut, yaitu *misogin* artinya benci akan perempuan, *misogini* artinya perasaan benci akan perempuan, *misoginis* artinya laki-laki yang benci pada perempuan.<sup>41</sup> Secara terminologi istilah ini juga digunakan untuk doktrin-doktrin sebuah aliran pemikiran yang secara lahir memojokkan dan merendahkan derajat perempuan, seperti yang terdapat pada beberapa teks hadis. Anggapan adanya unsur misoginis dalam hadis dipopulerkan oleh seorang aktivis perempuan Fatimah Mernissi melalui bukunya ”*Women and Islam: An Historical and Theological Enquiry*”.

---

<sup>40</sup> John M. Echols dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia* (Jakarta: Cornell University Press, 1984), cet. XIII, 382

<sup>41</sup> Widodo, *Kamus Ilmiah Populer* (Yogyakarta: absolute, 2001), 438

Dalam bukunya, Fatimah Mernissi memaparkan sejumlah hadis-hadis yang menurut pandangannya bernada misoginis.

Kajian hadis misoginis menjadi topik yang mencuat ke permukaan seiring dengan hangatnya topik tentang kesetaraan gender dan hak asasi manusia. Banyak hadis yang dinilai misoginis oleh kalangan feminis terutama hadis yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangga, sehingga patut untuk dikaji ulang. Hanya kaum feminis yang merasa dan menilai bahwa hadis-hadis tersebut misoginis sehingga dikatakan bias gender. Adapun ulama hadis, tidak menganggap hadis-hadis yang diriwayatkan menyudutkan atau merendahkan kaum perempuan jika dipahami secara proporsional dan kontekstual. Jika dipahami secara tekstual dan dangkal akan memberikan pemahaman yang bertentangan dengan sikap atau akhlak Nabi saw yang menghormati kaum wanita.

Pemahaman teks – teks keagamaan yang bernuansa misoginis, memiliki akar historis yang cukup lama. Ada dua hukum yang disinyalir menjadi dasar – dasar eksistensi pola misoginis dalam sejarah manusia. Pertama; hukum hamurabi, hukum ini muncul sejak 1752 SM. Isinya antara lain; (a) Seorang suami dapat menggadaikan istri dan anak – anaknya selama tiga tahun dan dilarang memukul atau melukai agunan gadai itu. Bila tidak mampu menebus, mereka bisa dijadikan sebagai budak-hutang. (b) Perempuan dengan mudah dapat diceraikan oleh suami bila tidak dapat memberikan keturunan. Dia berhak mendapatkan uang denda perceraian. (c) Seorang istri berhak mengajukan perceraian tetapi dengan cara yang sangat suli. Bila ditemukan kecerobohan seorang istri dalam mengurus suami dan anak – anaknya setelah melayangkan

gugatan cerai, maka ia akan mendapatkan hukuman diceburkan kedalam air. (d) Kepala keluarga berhak mengatur perkawinan anak – anaknya dan memerintahkan mereka untuk mengabdikan kepada dewa – dewa dan tinggal di biara. (e) Perkawinan bersifat monogami kecuali untuk kalangan istana. Meskipun demikian, laki – laki boleh berhubungan seks dengan budak atau pelacur. Namun, bila dilakukan oleh istri, maka ia akan dihukum mati. Tetapi, suaminya boleh membiarkan ia hidup.<sup>42</sup>

Kedua; hukum asyiria, hukum ini muncul pada tahun 1200 SM. Isinya antara lain; (a) Laki – laki diperbolehkan melakukan pemukulan atas agunan gadai yang berupa istri, perempuan atau anak, juga diperbolehkan menusuk telinga dan menjambak rambut mereka. (b) Suami boleh menjambak rambut, memotong atau memelintir telinganya tanpa ada hukuman. (c) Hukuman bagi pemerkosa yang telah beristri adalah istrinya sendiri dihina dan diambil darinya selamanya. (d) hukuman bagi pemerkosa yang belum beristri adalah memberikan harga seorang perawan kepada ayahnya dan mengawini perempuan yang diperkosanya.

Dalam kedua hukum kuno ini, perempuan dianggap sebagai benda yang dapat digantikan dengan nilai ekonomi. Perempuan diperlakukan dan berfungsi sebagai pemuas nafsu laki – laki dan media reproduksi. Nasib para istri sepenuhnya berada di tangan suami, suami berkuasa penuh atas istrinya.

Praktek dan kebiasaan seperti yang telah disebutkan diatas, juga ditemukan dalam berbagai agama kuno, seperti Yahudi, Nasrani di timur tengah dan

---

<sup>42</sup> Ahmad Fudhaili, *Perempuan di Lembaran Suci* (Yogyakarta: Pilar Media, 2005), 125-126

Zoroaster, agama ini muncul kira – kira pada abad pertama sebelum masehi. Pembunuhan bayi perempuan telah di praktekkan sebelum muncul agama Kristen, dan ini dilakukan oleh orang Yunani dan Romawi. Di kalangan Romawi, pembuangan bayi perempuan harus di umumkan kepada khalayak ramai. Kepala rumah tangga berkewajiban untuk membesarkan anak laki – laki. Bila mempunyai anak perempuan banyak, maka kepala rumah tangga hanya boleh membiarkan satu anak perempuan saja yang hidup.<sup>43</sup>

Dalam menilai hadis – hadis misoginis, penulis menggunakan standar yang bersumber dari prinsip – prinsip universal al-Qur'an. Pertama; laki – laki dan perempuan sama – sama sebagai hamba Allah SWT. Manusia diciptakan Allah, salah satu tujuannya adalah untuk mengabdikan kepada Allah SWT. Perintah ini, berlaku untuk semua hambanya, tanpa membedakan laki – laki dan perempuan. Sebagaimana tercantum dalam Q.,S. al-Dzariyat/51:56;

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾

Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku.<sup>44</sup>

Kedua; laki – laki dan perempuan sama – sama mengemban amanah sebagai khalifah di Bumi. Sebagaimana disebutkan dalam Q.,S. al-Baqarah/2:30;

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۗ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ

الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾

Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi."

<sup>43</sup> Leila Ahmad, *Wanita dan Gender Dalam Islam; Akar-akar Historis Perdebatan Modern*, terj. MS Nasrullah (Jakarta: Lentera, 2000), 3-41

<sup>44</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya*, 523

mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, Padahal Kami Senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui."<sup>45</sup>

Ketiga; laki – laki dan perempuan sama – sama menerima sumpah primordial.

Sebagaimana tertera dalam Q.,S. al-A'raf/7:172;

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ ۖ قَالُوا بَلَىٰ ۗ شَهِدْنَا ۗ أُرِيتُمْ أَزْوَاجَ مَا كُنتُمْ لَهَا بِشَاكِرِينَ ۗ وَأَخَذَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَافِلِينَ ﴿١٧٢﴾

Dan (ingatlah), ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka (seraya berfirman): "Bukankah aku ini Tuhanmu?" mereka menjawab: "Betul (Engkau Tuhan kami), Kami menjadi saksi". (kami lakukan yang demikian itu) agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan: "Sesungguhnya Kami (Bani Adam) adalah orang-orang yang lengah terhadap ini (keesaan Tuhan)"<sup>46</sup>

Keempat; laki – laki dan perempuan sama – sama terlibat aktif dalam drama kosmis. Sebagaimana tercantum dalam Q.,S. al-Baqarah/2:35;

وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ ﴿٣٥﴾

Dan Kami berfirman: "Hai Adam, diamilah oleh kamu dan isterimu surga ini, dan makanlah makanan-makanannya yang banyak lagi baik dimana saja yang kamu sukai, dan janganlah kamu dekati pohon ini, yang menyebabkan kamu Termasuk orang-orang yang zalim."<sup>47</sup>

Kelima; laki – laki dan perempuan sama – sama berpotensi untuk meraih prestasi. Sebagaimana disebutkan dalam Q.,S. al-Ghafir/40:40;

<sup>45</sup> Ibid., 6

<sup>46</sup> Ibid.,173

<sup>47</sup> Ibid.,6

مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا تُجْزَىٰ إِلَّا مِثْلَهَا ۖ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ ۖ وَهُوَ مُؤْمِنٌ ۖ فَأُولَٰئِكَ  
يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٥٠﴾

Barangsiapa mengerjakan perbuatan jahat, Maka Dia tidak akan dibalasi melainkan sebanding dengan kejahatan itu. dan Barangsiapa mengerjakan amal yang saleh baik laki-laki maupun perempuan sedang ia dalam Keadaan beriman, Maka mereka akan masuk surga, mereka diberi rezki di dalamnya tanpa hisab.<sup>48</sup>

Dengan lima prinsip yang telah dikemukakan, dapat diketahui apakah suatu hadis dapat dikategorikan sebagai hadis yang misoginis atau tidak. Bila terdapat hadis yang secara tekstual bertentangan dengan lima prinsip universal yang bersumber dari al-Qur'an tersebut, maka hadis tersebut digolongkan sebagai hadis misoginis. Sedangkan cara yang digunakan penulis dalam mengkaji dan memahami hadis – hadis misoginis, secara garis besar terbagi menjadi dua, yaitu pemahaman hadis Nabi saw secara<sup>49</sup> tekstual dan hermeneutik<sup>50</sup>.

#### 1. Pemahaman Hadis Secara Tekstual

Pemahaman terhadap hadis Nabi saw secara tekstual adalah cara yang paling awal digunakan dalam memahami hadis-hadis Nabi saw , karena memahami sebuah teks terlebih dahulu dengan mencoba menangkap makna asalnya, makna yang populer dan mudah ditangkap. Bila tidak dapat dipahami, karena berbagai alasan, maka digunakan cara lainnya.

<sup>48</sup> Ibid.,471

<sup>49</sup> Pada dasarnya yang dimaksud dengan metode pendekatan menurut Fajrul munawir adalah pola pikir (*al-Ittijah al-Fikri*) yang dipergunakan untuk membahas suatu masalah. Fajrul Munawir, *Pendekatan Kajian Tafsir*, (t.t. : Teras, t.th.), 138

<sup>50</sup> Istilah tersebut terinspirasi dari beragam bacaan pemikiran klasik dan kontemporer tentang berbagai pendekatan dalam memahami hadis Nabi saw . Lihat; H.M. Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi saw Yang Tekstual dan Kontekstual: Telaah Ma'ani al-Hadis Tentang Ajaran Islam yang Universal, Temporal dan Lokal* (Jakarta: Bulan Bintang, 1994), 6. Lihat; Kurdi, dkk, *Hermeneutika al-Qur'an Dan Hadis* (Yogyakarta: Elsaq Press, 2010)

Kata teks bermakna “kata kata asli dari pengarangnya” atau “sesuatu yang tertulis”.<sup>51</sup> Kata tekstual adalah kata sifat dari kata teks sehingga bermakna bersifat teks atau bertumpu pada teks. Dari sini diketahui bahwa memahami hadis Nabi saw secara tekstual adalah memahami makna dan maksud yang terkandung dalam hadis - hadis Nabi saw dengan cara bertumpu pada analisis teks hadis.

Suryadi mendefinisikan bahwa cara tekstual adalah cara memahami hadis yang cenderung memfokuskan pada data riwayat dengan menekankan kupasan dari sudut gramatika bahasa dengan pola pikir *episteme bayani*. Ekseksnya, pemikiran-pemikiran ulama terdahulu dipahami sebagai sesuatu yang final dan dogmatis.<sup>52</sup>

Dari definisi di atas, maka yang menjadi perhatian model ini adalah makna-makna kata dan struktur gramatika teks. Pemahaman cara ini tentu menjadikan dominasi teks sangat kuat. Teks menjadi bagian yang paling sentral dalam konstalasi pemahaman pesan-pesan Nabi saw , sehingga konteks cenderung terabaikan.

Di sisi lain, pemaknaan secara tekstual cenderung melahirkan kesimpulan yang parsialistik. Hal ini karena teks tidak diletakkan dalam konstelasi hadis-hadis Nabi saw yang lebih luas sehingga tidak terlalu membutuhkan hadis-hadis lain dalam analisisnya. Kalaupun ada, pengaitan dengan hadis-hadis lain terbatas

---

<sup>51</sup> W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Balai Pustaka, Jakarta, 1985), 1035

<sup>52</sup> Suryadi, “Rekonstruksi Metodologis Pemahaman Hadis”, dalam Ilyas dan Suryadi (ed.), *Bunga Rampai Wacana Studi Hadis Kontemporer* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2002), 141.

pada kepentingan analisis teks tertentu, seperti ‘*âm* dan *khâsh*, *muthlaq* dan *muqayyad*.

Kelemahan mendasar dari pemahaman secara tekstual adalah makna dan ruh yang terkandung dalam hadis akan teralienasi dengan konteks atau situasi dan kondisi yang terus berkembang pesat. Menurut Syahrur secara riil, hadis Nabi saw banyak yang mengambil setting dan latar situasi serta kondisi Arab ketika itu, sehingga hukum berlaku sesuai dengan konteks masanya.<sup>53</sup>

## 2. Model Hermeneutik

Peneliti menjadikan hermeneutika sebagai teori dasar menganalisa hadis-hadis misoginis, karena teks hadis-hadis misoginis yang akan menjadi acuan awal dalam penelitian ini merupakan produk masa silam yang menuntut pemahaman dan penghayatan di masa sekarang dan di masa datang. Kata hermeneutika secara etimologis mempunyai makna menafsirkan, dan kata tersebut berasal dari bahasa Yunani *hermeneucin*. Kata *hermenecia* secara tekstualis dapat diartikan sebagai penafsiran atau interpretasi.<sup>54</sup>

Dalam menafsirkan atau memahami hadis-hadis Nabi saw , para ulama mempunyai varian metode yang berbeda. Sebelum memasuki proses interpretasi teks-teks hadis, peneliti terlebih dahulu melakukan uji validitas hadis.

Dalam kritik teks-teks hadis, setidaknya dua aspek yang perlu diteliti, yakni kritik eksternal dan internal. Kritik eksternal berfungsi untuk menentukan keaslian dokumen, apakah secara material dokumen tersebut asli atau palsu dan

---

<sup>53</sup> Asjmuni Abdurrahman, “Tekstual, Kontekstual dan Liberal”, <http://www.manhaj.htm>; (3 Desember 2012)

<sup>54</sup> Sumaryono, *Hermeneutika Sebuah Metode Filsafat* (Yogyakarta: Kanisius, 1993), 23

siapa yang menjadi sumber. Secara aplikatif kritik eksternal terhadap dokumen kitab hadis tidak ditujukan pada keaslian fisik dokumen kitab hadis, tetapi kepada sumber kitab hadis. Karena dalam penelitian hadis tidak melibatkan satu sumber saja, maka kajian terhadap sumber dokumen diarahkan kepada semua orang yang terlibat dalam proses transmisi hadis (para rawi dalam sanad hadis).

Kritik internal ditujukan untuk meneliti keabsahan isi dokumen, apakah isi dokumen dapat dipercaya atau tidak, dapat diterima secara historis atau tidak, apa tujuan penulisan, dan sebagainya. Kritik internal difokuskan kepada matan hadis, apakah matan hadis tersebut secara historis dapat dibuktikan sebagai hadis Nabi saw dan apakah sudah bisa dipastikan tidak ada bukti historis yang menolak matan tersebut sebagai hadis Nabi saw.<sup>55</sup>

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa konsep yang merupakan hasil modifikasi dari beberapa pemikir Islam dalam bidang hadis.<sup>56</sup>

Konsep interpretasi hadis yang penulis gunakan mencakup tiga tahapan;

- a. Merelevansikan dengan al-Qur'an.

Muhammad al-Ghazali ( W 1997 ) mengecam keras orang-orang yang memahami dan mengamalkan hadis Nabi saw – meskipun *ṣaḥīḥ* sanadnya-

---

<sup>55</sup> Nurun Najwah, *Tawaran Metode Dalam Studi Living Sunnah*, dalam Sahiron Syamsuddin, *Metodologi Penelitian Living Qur'an dan Hadis* (Yogyakarta: Teras, 2007),

<sup>56</sup> Para ahli tersebut antara lain; Yusuf al-Qardhawi yang menawarkan delapan criteria, a) berdasarkan petunjuk al-Qur'an, b) pengumpulan hadis-hadis yang setema, c) menggabungkan/metarjih hadis-hadis yang kontradiktif, d) mempertimbangkan historisitas hadis, e) membedakan sarana yang berubah dan tetap, f) membedakan makna yang hakiki dan majazi, g) membedakan alam gaib dan kasat mata, h) memastikan makna dan konotasi kata-kata dalam hadis. Yusuf al-Qardhāwī, *Kaifa Nata'āmal Ma'a al-Sunnah al-Nabawiyah* (USA: al-Ma'had al-'Ālami li-Al-Fikr al-Islami, 1990), 93-183. Syuhudi Ismail menawarkan konsep; a) mempertimbangkan historisitas hadis, b) mempertimbangkan fungsi Nabi saw dan gaya bahasanya. Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi saw Menurut Pembela Pengingkar Dan Pengikutnya* (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), 6. Fazlur Rahman menawarkan konsep; a) pemahaman terhadap makna teks, b) pemahaman terhadap latar belakang, c) berdasar petunjuk al-Qur'an. Fazlur Rahman, *Islamic Methodology*, 81

secara parsial dan tekstual, yang mengabaikan al-Qur'an. Karena hadis merupakan sumber otoritatif setelah al-Qur'an, tidak semua hadis orisinal, dan tidak semua hadis difahami secara benar oleh periwayatnya. Untuk menyatakan kebenaran suatu hadis dari segi matannya dibutuhkan ilmu yang mendalam tentang al-Qur'an, serta kesimpulan-kesimpulan yang dapat ditarik dari ayat-ayatnya, baik secara langsung atau tidak.<sup>57</sup>

Yusuf al-Qardhawi, mengemukakan bahwa ada hubungan yang signifikan antara sunnah dengan al-Qur'an, karena keduanya mengeluarkan suatu hukum yang sesuai berdasarkan dalil-dalil yang sesuai. Sunnah menjadi penjelas bagi al-Qur'an dan sunnah menetapkan suatu hukum yang tidak terdapat dalam al-Qur'an.<sup>58</sup>

Dari penjelasan tersebut, tidak mungkin suatu hadis *ṣaḥīḥ* kandungan maknanya bertentangan dengan ayat-ayat al-Qur'an yang *muḥkamāt*. Pertentangan antara hadis dan al-Qur'an bisa saja terjadi karena hadisnya tidak *ṣaḥīḥ*, pemahamannya tidak tepat, atau yang dianggap pertentangan itu bersifat semu dan bukan hakiki.<sup>59</sup>

#### b. Melibatkan Konteks Historis.

Yang dimaksud dengan konteks historis disini adalah suatu upaya memahami hadis Nabi saw dengan cara mempertimbangkan kondisi historis-empiris pada saat hadis tersebut disampaikan Nabi saw. Dengan kata lain,

<sup>57</sup> Muhammad Al-Ghazali, *al-Sunnah al-Nabawiyah Baina Ahl al-Fiqh Wa Ahl al-Hadīth* (Kairo: Dar al-Syuruq, 1989), 19-21

<sup>58</sup> Yusuf al-Qardhāwi, *al-Madkhal li-Dirāsah al-Sunnah al-Nabawiyah* (Kairo: Maktabah Wahbah, 1992), 69-71

<sup>59</sup> Yusuf al-Qardhāwi, *Kaifa Nata'āmal Ma'a al-Sunnah al-Nabawiyah*, 93

pendekatan ini dilakukan dengan cara mengkaitkan antara ide atau gagasan yang terdapat dalam hadis dengan determinasi-determinasi sosial dan situasi historis kultural yang mengitarinya.<sup>60</sup>

Pendekatan ini menekankan pada pertanyaan mengapa Nabi saw bersabda demikian? Bagaimana kondisi sosio-kultural masyarakat dan bahkan politik pada saat itu? Dan bagaimana proses terjadinya.<sup>61</sup> Pendekatan model ini sudah ada sejak masa para ulama terdahulu, yaitu dengan munculnya ilmu *asbab al-wurūd*, yang menuturkan sebab-sebab mengapa Nabi saw menuturkan sabdanya, dan masa-masa Nabi saw menuturkannya.<sup>62</sup> Secara ringkas, memahami hadis Nabi saw dengan pendekatan historis mencakup, waktu, tempat, latar belakang, pelaku dan objek hadis tersebut.

Pemahaman hadis dengan mempertimbangkan faktor historisitasnya telah dilakukan oleh para sahabat dan ulama klasik, meski pemahaman model ini kurang begitu diterapkan oleh kebanyakan pemikir klasik maupun kontemporer secara lebih luas. Imam Syafi'i banyak melakukan pemahaman kontekstual atas hadis Nabi saw. Pemahaman kontekstual yang dilakukan Imam Syafi'i berangkat dari kenyataan bahwa ada hadis-hadis yang secara zahir terlihat

---

<sup>60</sup> Agil Husain Al-Munawwar dan Abdul Mustaqim, *Asbabul Wurud : Studi Kritis Atas Hadis Nabi saw, Pendekatan Sosio, Historis, Kontekstual* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2001), 24-25.

<sup>61</sup> Ibid, 27

<sup>62</sup> Berkenaan dengan memahami hadis dengan pendekatan kontekstual, para sahabat Nabi saw sudah mulai melakukannya, bahkan ketika Nabi saw masih hidup. Apa yang dilakukan oleh sebagian sahabat terhadap hadis “jangan kamu shalat Ashar, kecuali di perkampungan Bani Quraydhah” merupakan contoh yang cukup layak. Sebagian sahabat memahami hadis tersebut secara kontekstual dengan menangkap maksud dan tujuan Nabi saw, sehingga mereka tetap melakukan shalat Ashar pada waktunya di dalam perjalanan. Sedang sebagian lainnya memahami secara tesktual shalat Ashar di perkampungan Bani Quraydhah meskipun hari telah gelap. Lihat; *Shahîh al-Bukhârî*, hadis no. 3810. Mausū'at al-Kutub al-Tis'ah (CD-ROM), versi 2.0. Makkah: Global Islamic Software, 1999

bertentangan. Menurut Imam Syafi'i, masyarakat Arab pada umumnya tinggal di padang yang luas dengan tempat tinggal di barak- barak yang tidak punya tempat tertutup (untuk buang hajat). Karena itu untuk buang hajat, mereka pergi ke padang bebas, sehingga jika posisinya menghadap kiblat atau membelakanginya, maka otomatis mereka menghadap atau membelakangi orang-orang salat dalam keadaan aurat terbuka, karena itu Rasulullah melarangnya. Namun jika mereka tinggal di rumah yang memiliki kamar tertutup, maka beliau tidak melarangnya, sebagaimana Ibn Jarir menjelaskan bahwa ia melihat Rasulullah buang hajat dengan posisi membelakangi Ka'bah.<sup>63</sup>

Pendekatan pemahaman hadis yang melibatkan konteks historis yang dilakukan oleh sebagian sahabat masih dalam tahapan yang sangat sederhana. Demikian pula yang dilakukan oleh Imam Syafi'i adalah dalam kaitannya dengan hadis-hadis *mukhtalif* yang ditulisnya dalam kitab *al-Umm* dan *al-Risalah* dengan hadis-hadis yang bertolak belakang. Usaha-usaha yang demikian itu telah menjadi inspirasi bagi generasi selanjutnya untuk meneruskan dan mengembangkan metode ini, sebagaimana Yusuf al-Qardlawi, Muhammad al-Ghazali, Fazlurrahman, Khaled Abu al-Fadl, M Syahrur dll yang banyak menulis tentang metode pemahaman ini. Karena itu upaya atau pengkajian terhadap konteks-konteks hadis merupakan aspek yang sangat penting dalam menangkap makna hadis yang akan diamalkan.<sup>64</sup>

---

<sup>63</sup> Muhammad ibn Idris Al-Syafi'i, *Ikhtilaf al-Hadis*, Naskah diteliti oleh Muhammad Ahmad 'Abd al-'Aziz (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1986), 164

<sup>64</sup> Liliek Channa AW, Memahami Makna Hadis Secara Tekstual dan Kontekstual, *Jurnal Ulumuna*, Volume XV, Nomor 2, (Desember 2011)

c. Mempertimbangkan Aspek Sosiologis-Antropologis

Sosiologi adalah suatu ilmu yang menggambarkan tentang keadaan masyarakat lengkap dengan struktur, lapisan serta gejala sosial lainnya yang saling berkaitan. Pendekatan sosiologis dilakukan dengan menyoroti dari sudut posisi manusia yang membawanya kepada sebuah perilaku. Pendekatan Antropologis memperhatikan terbentuknya pola-pola perilaku itu pada tatanan nilai yang dianut dalam kehidupan masyarakat manusia. Kontribusi pendekatan ini adalah ingin membuat uraian yang meyakinkan tentang apa sesungguhnya yang terjadi dengan manusia dalam berbagai situasi hidup dalam kaitan ruang dan waktu.<sup>65</sup>

Contoh aplikasi pemahaman hadis Nabi saw dengan pendekatan historis, sosiologis dan antropologis dapat dilihat ketika Rasul melarang seorang perempuan bepergian kecuali bersama mahram: “Tidaklah seorang perempuan bepergian kecuali bersama mahram.”<sup>66</sup> *Illah* larangan dalam hadis tersebut adalah kekhawatiran akan terjadi sesuatu atas wanita atau menimbulkan fitnah, karena bepergian pada waktu itu adalah dengan onta atau keledai, menempuh gurun dan belantara atau jalan yang sepi. Jika kekhawatiran diletakkan dalam realitas sosial budaya kekinian, yaitu perjalanan dapat dilakukan dengan pesawat atau kereta yang memuat 100 orang atau lebih penumpang dalam suasana yang ramai, maka kekhawatiran itu dalam beberapa kondisi tidak signifikan lagi. Karena itu, beberapa ulama membolehkan seorang perempuan tanpa suami atau

<sup>65</sup> Agil Husain Al-Munawwar dan Abdul Mustaqim, *Asbabul Wurud : Studi Kritis Atas Hadis Nabi saw, Pendekatan Sosio, Historis, Kontekstual*, 27

<sup>66</sup> Muhammad Abu Fida' Isma'il al-Bukhāriy, *Al-Jāmi' al-Ṣahīh al-Mukhtaṣar*, 2, 658

لا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ


mahram pergi haji bersama rombongan perempuan lain yang terpercaya atau bersama perempuan lain yang mampu untuk menjaga keselamatannya. Disini dapat dilihat, konsep “Mahram”<sup>67</sup> yang mengalami reinterpretasi, sehingga tidak lagi harus dipahami sebagai person, tetapi juga sistem keamanan yang dapat menjamin keselamatan bagi kaum wanita tersebut. Pemahaman semacam ini akan lebih apresiasif terhadap perubahan dan perkembangan zaman.<sup>68</sup>

Secara aplikatif, dalam penelitian ini, hadis-hadis misoginis akan dianalisa dengan metode pemahaman versi pemikir tekstual yang terdapat dalam literatur-literatur kitab *turath* klasik dan juga perspektif pemikir kontemporer, guna mendapatkan pemaknaan ideal yang sesuai dengan prinsip-prinsip universal Islam sebagai agama yang anti ketidakadilan dan diskriminatif hak-hak perempuan untuk bisa hidup berdampingan secara damai dengan laki-laki, dengan tetap memperhatikan batasan-batasan dan fungsi dari masing-masing peran. Untuk lebih mudah memahami operasionalisasi hermeneutika yang digunakan peneliti dalam memahami hadis – hadis misoginis, berikut ini adalah skemanya;

---

<sup>67</sup> Yaitu konsep yang mengharuskan seorang perempuan pergi bersama dengan laki-laki yang haram untuk ia nikahi.

<sup>68</sup> Ibid, 31



### G. Penelitian Terdahulu

Untuk memberikan gambaran tentang originalitas penelitian ini, maka berikut dikemukakan penelitian-penelitian yang memiliki kesamaan tema dengan penelitian ini:

Penelitian yang dilakukan oleh Fatimah Mernissi, dalam bukunya yang berjudul: “*Women and Islam: An Historical and Theological Enquiry.*”<sup>69</sup> Buku ini menyajikan hadis misoginis yang diriwayatkan oleh Abu Bakrah dan Abu Hurairah. Penelitian ini lebih menekankan pada proses *jarh wa ta’dil* terhadap kedua sahabat tersebut dan analisis matan terhadap hadis misoginis yang diriwayatkan keduanya. Oleh karenanya, penelitian ini sama sekali tidak menyentuh aspek kekinian, empirisitas, dan bagaimana respon masyarakat terhadap hadis tersebut seperti yang akan dilakukan dalam penelitian ini.

<sup>69</sup> Fatimah Mernissi. 1991. *Women and Islam: An Historical and Theological Enquiry.* (Oxford: Basil Blackwell Ltd)

Penelitian yang dilakukan oleh Hamim Ilyas, dkk, yang kemudian dibukukan dengan judul: “Perempuan Tertindas? Kajian Hadis-Hadis ‘Misoginis’”. Tema yang dikaji dan diteliti dalam buku ini dikelompokkan menjadi tiga, yaitu: (a) eksistensi perempuan, (b) hak dan kewajiban suami-istri dalam keluarga, (c) kepemimpinan perempuan.<sup>70</sup> Penelitian oleh Hamim Ilyas dkk tersebut hanya difokuskan pada analisis sanad dan matan, sehingga sama sekali tidak menyentuh aspek sosiologis dan empirisitas dari hadis-hadis misoginis yang dimaksud.

Penelitian yang dilakukan oleh Salamah Noorhidayati dengan judul: “Hadis-Hadis Misoginis dalam *ṣaḥīḥ* Bukhari dan *ṣaḥīḥ* Muslim (Sebuah Upaya Rekonstruksi Pemahaman)”. Penelitian ini hanya difokuskan pada tiga tema, yaitu: (a) hadis tentang kodrat dan penciptaan perempuan, (b) hadis tentang peran perempuan dalam keluarga dan publik termasuk hadis keharusan perempuan bepergian bersama mahramnya, dan hadis tentang kepemimpinan perempuan, (c) hadis dalam bingkai hukum tentang status persaksian perempuan yang hanya separo laki-laki.<sup>71</sup> Penelitian ini hanya berfokus pada analisa matan dan upaya rekonstruksi pemahaman, sehingga tidak menyentuh aspek empirisitas, lokalitas, dan kekinian dari hadis-hadis yang diteliti.

Sepanjang pembacaan peneliti terhadap hasil-hasil penelitian tentang hadis-hadis misogini dan pemahaman terhadapnya, ada satu penelitian yang

---

<sup>70</sup> Hamim Ilyas (et.al). 2008. *Perempuan Tertindas? Kajian Hadis-Hadis Misoginis*. Cet III (Yogyakarta: eLSAQ Press)

<sup>71</sup> Salamah Noorhidayati. *Hadis-Hadis Misoginis dalam Shahih Bukhari dan Shahih Muslim (Sebuah Upaya Rekonstruksi Pemahaman)* dalam jurnal *Dinamika*, Volume 9, Nomor 2, (Nopember 2009).

mendesripsikan pemahaman pengasuh pesantren terhadap hadis-hadis misoginis dengan melihat apakah pemahamannya cenderung tekstual dan mendiskreditkan perempuan atau cenderung kontekstual dan menghormati harkat perempuan.<sup>72</sup> Penelitian tersebut sama sekali tidak mencantumkan hadis – hadis yang menjadi obyek kajiannya, subyek penelitiannya juga hanya menyentuh kalangan masyarakat tertentu, yaitu elit agama (baca; kyai) yang sasaran utama dakwah mereka adalah masyarakat kalangan menengah ke bawah. Penelitian tersebut masih belum menyentuh semua lapisan elemen masyarakat karena subyek kajiannya dipusatkan pada pengasuh pesantren. Pengasuh pondok pesantren bila dikaitkan dengan organisasi keagamaan, maka cenderung mewakili satu elemen organisasi keagamaan saja yaitu NU, karena ciri yang sangat mendasar dari organisasi ini adalah kyai dan pesantren.

## H. Pendekatan dan Metode Penelitian

### 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini tergolong pada jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan ilmu kritik hadis dan sosiologi, menggunakan teori konstruksi sosial.<sup>73</sup> Pemilihan pendekatan ini karena data terfokus pada analisis pemahaman dan pemaknaan terhadap realitas subyektif berupa upaya memperoleh informasi

---

<sup>72</sup> A.Muchaddam Fahham, Pemahaman Pengasuh Pondok Pesantren Terhadap Hadis-Hadis Misoginis, Studi Kasus di Pondok Pesantren di Kabupaten Ponorogo. Dalam <http://isjd.pdii.lipi.go.id/index.php/Tim-ISJD.html> (19 Januari 2012)

<sup>73</sup> Zainudin Maliki, *Narasi Agung Tiga Teori Sosial Hegemonik* (Surabaya: Ipam, 2003), 235-236.

dari kalangan aktifis organisasi keagamaan. Menurut Bogdan dan Biklen,<sup>74</sup> penelitian kualitatif memiliki sejumlah karakter yang memungkinkan seorang peneliti memperoleh informasi dari dalam, yakni: pertama, menekankan pada setting alami (*natural setting*) dan peneliti bertindak sebagai *instrument* kunci; kedua, penelitian ini lebih menaruh perhatian pada proses dari pada produk; ketiga, penelitian ini berusaha mengungkap dunia makna (*meaning*) di balik tindakan seseorang.

Peneliti menggunakan satu model baru tentang penelitian hadis, yaitu *living sunnah*. *Living sunnah* merupakan suatu bentuk pemahaman baru tentang sunnah atau hadis yang kemudian diinterpretasikan sesuai dengan situasi dan kondisi yang baru dan bertujuan untuk menghadapi dan memberi solusi praktis pada problematika yang baru pula, baik moral, spiritual, sosial dan politik agar penafsiran ini lebih dinamis.<sup>75</sup> Dalam perkembangannya, penelitian *living sunnah* ini berada dalam level praksis lapangan, dan untuk mengaplikasikan penelitian *living sunnah* perlu pemahaman metodologi yang sesuai dengan objek kajiannya, yaitu masyarakat.<sup>76</sup>

Dalam kesempatan ini, peneliti mengarahkan penelitian *living sunnah* ini pada bentuk penelitian rekonstruksi, karena tujuannya untuk mengetahui bagaimana pemikiran atau pemahaman suatu hadis, yaitu membangun yang sudah ada. Penelitian ini masuk pada ranah kontekstual (historis), yaitu

---

<sup>74</sup> Robert C. Bogdan dan Sari Knopp Biklen, *Qualitative Research in Education: an Introduction to Theory and Methods* (Boston: Allyn and Bacon, 1998), 4-7.

<sup>75</sup> Muhammad Alfatih Suryadilaga, *Living Qur'an dan Hadis*, (Yogyakarta: TH Press, 2007), 93

<sup>76</sup> Muhammad Alfatih suryadilaga, *Aplikasi Penelitian Hadis*, (Yogyakarta: Teras, 2009), 122

pemahaman hadis Nabi saw terkait persoalan sosial, politik, ekonomi, budaya, dan tatanan sosial.

Konstruksi dalam penelitian ini merupakan derivasi dari fenomenologi, yaitu untuk memahami fenomena sosial yang menjadi fokus kajian, yakni aktifitas organisasi keagamaan di Kota Malang dengan melibatkan model *living sunnah*.

## 2. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara yang mendalam (*indepth interview*) dan dokumentasi. Sebelum wawancara dilakukan, peneliti melakukan pemilihan informan dengan menggunakan teknik sampel bertujuan (*purposive sampling*)<sup>77</sup>. Informan tersebut dipilih berdasarkan karakteristik: (1) aktivis organisasi keagamaan NU, Muhammadiyah, atau HTI, (2) memiliki pengetahuan dan pemahaman yang cukup terhadap hadis-hadis misoginis, (3) tokoh agama atau pemuka masyarakat.

Jumlah informan dalam penelitian ini tidak dibatasi, karena sedikit banyaknya informan tidak mempengaruhi penentuan penguasaan informasi dan data yang diperlukan. Dalam penelitian ini, informan dipilih atas dasar bahwa orang-orang yang bersangkutan dinyatakan betul-betul memiliki wawasan pengetahuan yang terkait dengan permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini. Dengan demikian pengumpulan data ini berakhir atau selesai selama sasaran yang dicapai telah terpenuhi.

Kemudian langkah selanjutnya adalah melakukan wawancara mendalam terhadap informan yang sudah ditentukan berdasarkan karakteristik yang telah

---

<sup>77</sup> yakni didasarkan pada tujuan-tujuan tertentu sesuai dengan tujuan penelitian. Sunarto, *Dasar-dasar dan Konsep Penelitian* (Surabaya: Program Pascasarjana IKIP Surabaya, 1997), 46.

disebutkan di atas. Metode ini digunakan untuk mengungkap pemikiran informan terhadap hadis-hadis misoginis.

Teknik wawancara secara garis besar ada dua, yaitu wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. Wawancara terstruktur adalah wawancara yang dipersiapkan oleh penulis dan sudah mengarah pada fokus penelitian, sedangkan wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bersifat bebas dan tidak direncanakan tetapi penulis dituntut memiliki pengetahuan tentang cara atau aturan wawancara.<sup>78</sup> Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik wawancara terstruktur dan tidak terstruktur, disesuaikan dengan kondisi dan situasi pada saat berlangsungnya wawancara.

Pencatatan data wawancara merupakan suatu aspek utama yang amat penting dalam wawancara, karena kalau pencatatan itu tidak dilakukan dengan semestinya, sebagian dari kata akan hilang, dan banyak hasil wawancara akan sia-sia belaka. Pencatatan data wawancara dalam penelitian ini bisa dilakukan dengan tiga cara tergantung situasi dan kondisi yang ada, yaitu: (1) pencatatan langsung; (2) pencatatan dari ingatan; dan (3) pencatatan dengan alat *recording*.<sup>79</sup>

Metode pengumpulan data selanjutnya adalah dokumentasi. Dokumen adalah setiap bahan tertulis, film ataupun rekaman yang digunakan untuk

---

<sup>78</sup>Lihat Jacob Vredenberg, *Metode dan Penelitian Masyarakat* (Jakarta: Erlangga), 92.

<sup>79</sup>Lihat Setya Yuwana Sudikan, "Ragam Metode Pengumpulan Data: Mengulas Kembali Pengamatan, Wawancara, Analisis *Life History*, Analisis *Folklore*", dalam Burhan Bungin (Ed.), *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis ke Arah Varian Kontemporer*, 103.

mendukung pengumpulan data dalam suatu penelitian.<sup>80</sup> Dalam hal ini peneliti berusaha menelusuri berbagai literatur yang berkenaan dengan hadis-hadis misoginis, berbagai pendekatan terhadap hadis tersebut, ataupun hasil penelitian mengenai hadis-hadis misoginis.

### 3. Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah model interaktif Huberman dan Miles<sup>81</sup> dengan tiga langkah, yaitu; reduksi data, display data, dan kesimpulan. Langkah pertama adalah reduksi data. Dalam hal ini, peneliti melakukan pemilahan terhadap data emik yang diperoleh dari hasil wawancara mendalam. Proses pemilahan ini dilakukan agar data yang masuk benar-benar terkait dengan fokus penelitian ini.

Langkah kedua adalah display data. Dalam hal ini, peneliti melakukan pemaparan bahan empirik tersebut secara deskriptif. Selanjutnya analisis diarahkan untuk merumuskan temuan konsep, pola, dan kategorisasi aktivis organisasi keagamaan dalam merespon hadis-hadis misoginis. Langkah terakhir adalah kesimpulan. Pada tahap ini, proses penarikan kesimpulan dilakukan dengan cara memberikan interpretasi terhadap data yang telah dianalisis pada tahap reduksi data dan display data.

### 4. Validitas Data

---

<sup>80</sup>Lihat Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008), 216.

<sup>81</sup> Miles & Huberman, *Qualitative Data Analysis* (California: Sage Publication, 1994), 12

Untuk menguji validitas temuan dan menghindari bias dalam penelitian ini, digunakan triangulasi<sup>82</sup> sumber dan metode serta pemeriksaan sejawat melalui diskusi. Langkah-langkah yang dilakukan dengan ketiga metode tersebut adalah:

- a. Mengkonfirmasi ulang data wawancara yang sudah terkumpul dengan subjek penelitian
- b. Membandingkan data yang diperoleh dari wawancara aktivis organisasi keagamaan yang menjadi subjek penelitian ini dengan hasil pengamatan terhadap sikap dan apa yang dikatakan subjek penelitian dalam kesempatan yang lain.
- c. Mendiskusikan hasil temuan dan hasil analisa peneliti dengan teman sejawat.

## **I. Sistematika Penulisan**

Agar pembahasan ini terstruktur dengan baik dan dapat ditelusuri oleh pembaca dengan mudah, penulisan ini disusun dengan menggunakan sistematika sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan. Pada bab ini dikemukakan kegelisahan akademik peneliti yang menjadi alasan utama dilakukannya penelitian ini. Kegelisahan akademik ini kemudian difokuskan dalam tiga poin utama, yaitu: Bagaimana pandangan aktivis organisasi keagamaan kota Malang terhadap hadis-

---

<sup>82</sup> Burhan Bungin, *Metode Triangulasi dalam Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Radja Grafindo Persada, 2003), 191.

hadis misoginis?. Bagaimana akar pemahaman aktivis organisasi keagamaan kota Malang terhadap hadis-hadis misoginis?. Bagaimana cara penyebaran pemahaman aktivis organisasi keagamaan kota Malang terhadap hadis-hadis misoginis?. Dari tiga poin ini kemudian dikemukakan tujuan dan manfaat penelitian ini baik secara teoretis dan praktis. Pada bab ini juga dijelaskan tentang originalitas dari penelitian ini, sehingga memberikan gambaran tentang posisi dan aspek kebaruan dari penelitian yang dilakukan. Pada bab ini juga dicantumkan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Penelitian ini memasukkan model baru dalam memahami hadis yaitu *living sunnah* yang menggunakan pendekatan sosiologi dengan menggunakan teori rekonstruksi sosial. Sedangkan metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara yang mendalam dan dokumentasi. Untuk analisis data, penelitian ini menggunakan metode interaktif model Huberman dan Miles dengan tiga langkah, yaitu reduksi data, display data, kesimpulan. Untuk menghindari kemungkinan terjadinya bias penelitian, dilakukan triangulasi sumber dan metode dan pemeriksaan sejawat melalui diskusi. Untuk memberikan gambaran yang menyeluruh tentang penelitian ini, bab ini diakhiri dengan sistematika pembahasan.

Bab dua adalah kajian teori seputar *living sunnah* dan hal – hal yang berhubungan erat dengannya, seperti pengertian dan sejarah serta metode *living sunnah*. Hal ini dimaksudkan agar pembahasan dalam penelitian ini jelas, terarah dan tidak ambigu., sehingga, tujuan dari penelitian ini bisa terwujud sesuai harapan.

Bab tiga adalah profil aktifis organisasi keagamaan kota Malang. Membahas profil aktifis organisasi keagamaan (NU, Muhammadiyah, HTI) dapat memberikan wacana yang akurat mengenai *historical background* pemikiran dari para aktivis organisasi keagamaan yang menjadi subjek dari penelitian ini.

Bab empat adalah kajian hadis – hadis misogynis perspektif ulama’ klasik dan kontemporer. Bab ini menguraikan berbagai varian pemahaman terhadap hadis – hadis misogynis dari pemikir baik klasik maupun kontemporer yang memiliki konsentrasi kajian terhadap hadis-hadis misogynis, sehingga dapat memberikan gambaran awal berbagai perspektif yang mengemuka dalam kajian hadis misogynis. Diharapkan, berbagai varian pemahaman tersebut dapat mengantarkan dan melengkapi hasil penelitian yang bersifat empiris ini.

Bab lima adalah paparan temuan penelitian. Bab ini berisi tentang konstruksi pemikiran dari masing – masing aktivis organisasi keagamaan. Penulis mendiskripsikan pemahaman mereka terhadap hadis – hadis misogynis, karena pemahaman mereka terhadap hadis – hadis misogynis adalah salah satu tujuan utama dilakukannya penelitian ini.

Bab enam adalah analisis data mengenai pemikiran dan pandangan aktivis organisasi keagamaan terhadap hadis-hadis misogynis yang menjadi objek penelitian ini. Respon tersebut dianalisis dengan seperangkat teori yang sudah diuraikan dan selanjutnya dilihat dalam perspektif fenomenologi

Bab tujuh adalah bagian akhir dari rangkaian pembahasan penelitian ini, yaitu kesimpulan dari temuan penelitian. Implikasi teoretik juga dikemukakan

untuk menjelaskan kontribusi dari penelitian ini. Pada bab ini juga dikemukakan keterbatasan penelitian yang mengiringi proses dan finalisasi penelitian disertasi ini, sehingga bisa memberikan gambaran yang nanti bisa diantisipasi oleh peneliti selanjutnya.